



PUTUSAN

Nomor 67 PK/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **NANWANI SANTOSH TEKCHAND;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/14 Februari 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Graha Cempaka Mas Blok A1 Lantai 1
Nomor 1 RT 001/RW 008, Kelurahan
Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran,
Jakarta Pusat;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu : *Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 64 KUHPidana; atau*
Dakwaan Kedua : *Perbuatan Terpidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 juncto Pasal 64 KUHPidana;*

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dapat dipandang sebagai perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 378 *juncto* Pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam;

3. Menyatakan barang bukti:

1. Barang bukti yang disita dari Nanwani Santosh Tekchand:
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 22 tanggal 24 Agustus 2015;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 50 tanggal 18 Agustus 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 06 tanggal 30 Maret 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 77 tanggal 19 Februari 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 01 tanggal 1 Oktober 2010;
 - 1 (satu) bundel fotokopy legalisir akta nomor 09 tanggal 11 Agustus 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 07 tanggal 19 Februari 2011;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 08 tanggal 20 Agustus 2009;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 13 tanggal 30 Desember 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir 06 tanggal 24 Oktober 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 12 tanggal 29 Juli 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 12 tanggal 16 Mei 2008;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 03 tanggal 29 Februari 2008;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 09 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 08 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 07 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 06 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 05 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 04 tanggal 24 Agustus 2007;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir akta nomor 15 tanggal 22 Nopember 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Nomor AHUAH 01.03-0959110;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keputusan Menkumham Nomor AHU 12446.AH.01.02 tahun 2010;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keputusan Menkumham Nomor AHU 28966.AH.01.02 Tahun 2008;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keputusan Menkumham Nomor C-03280 HT.01.04 tahun 2007;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02 7173.HT.01.01-tahun 89;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Nomor 10.27.1.64.02113;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir 1 (satu) 1 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Domisili Perusahaan Nomor 503/150/IX/2016;
- 1 (Satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama BPR Mega Karsa Mandiri;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Tempat Usaha Nomor 503.517/SK.31989;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir keputusan Keuangan Nomor Kep.166/K 3/1990;
- 2. Barang bukti yang disita dari Teddy Tanuhardja:
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BCA Nomor AW 173661 tertanggal 08 Juni 2012 senilai Rp3.740.591.538,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip permohonan pengiriman uang tertanggal 8 Juni 2012 senilai Rp3.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 8 Juni 2012 senilai Rp700.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir BCA Nomor AW 173865 tertanggal 12 Juni 2012 senilai Rp275.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip bukti setoran tertanggal 12 Juni 2012 senilai Rp275.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek BCA nomor AY 489456 tertanggal 1 Oktober 2012 senilai Rp1.591.265.625,00;
 - 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir bukti setoran tertanggal 1 Oktober 2012 masing-masing senilai Rp500.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir cek nomor AZ 582451 tertanggal 9 November 2012 senilai Rp1.000.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotokopi legalisir slip tertanggal 9 November 2012 senilai Rp1.000.000.000,00;
 - Asli 1 (satu) bandel *print out* rekening 8770075085 atas nama Nanwani Santo Nomor Periode 31 Desember 2011 sampai dengan 31 Desember;
- 3. Barang Bukti yang disita dari Jumaidi:
 - 1 (satu) bandel asli rekening Koran Bank of Indonesia nomor rekening3001016112 atas nama Nanwani Santosh Tekchand periode bulan Januari sampai dengan Desember 2014 ;
 - 1 (satu) bandel surat perjanjian kredit antara Bank Indonesia dengan Nanwani Santosh Tekchand periode 4 Maret 2008 sampai dengan 8 Agustus 2014;
- 4. Barang bukti yang disita dari Heru Kurnianto:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar eksemplar asli data transaksi rekening India Indonesia Nomor 3001016112 atas nama Nanwani Santosh Tekchand periode bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2014;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir specimen untuk rekening Bank of India Indonesia nomor 3001016112 atas nama Nanwani Santosh Tekchand berikut KTP atas nama Nanwani Santosh Tekchand;
- 5. Barang bukti yang disita dari Hendra Wijaya:
 - 1 bandel asli *print out* rekening Koran BCA nomor 5820135450 atas nama Prakash Premchan Kiswani periode Februari 2012 sampai dengan Juni 2012;
 - Asli 1 (satu) bandel *print out* rekening 5820203838 atas nama Prakash Premchan Kiswani Nomor Periode Februari 2012 sampai dengan Juni 2012;
- 6. Barang bukti yang disita dari Mismis Maliswati:
 - 1 lembar asli data transaksi yang terdapat di Rekening BCA 4281649919 atas nama Mohan A Chainani periode Desember 2012;
- 7. Barang bukti yang disita dari Surya Arthlka, SH.:
 - Asli Bilyet Giro Bank Swadesi nomor 08513772 tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp500.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank Swadesi nomor GB4934315 tanggal 8 Januari 2013 senilai Rp1.000.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank Swadesi nomor G8513773 tanggal 29 Januari 2013 senilai Rp500.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC043469 tanggal 10 September 2013 senilai Rp253.125.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031428 tanggal 12 September 2013 senilai Rp200.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC088495 tanggal 20 September 2013 senilai Rp225.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GCO31429 tanggal 24 September 2013 senilai Rp200.000.000,00;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC088482 tanggal 24 September 2013 senilai Rp100.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC013200 tanggal 06 Oktober 2013 senilai Rp214.963.343,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC043470 tanggal 10 Oktober 2013 senilai Rp253.125.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031430 tanggal 12 Oktober 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031430 tanggal 24 Oktober 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031432 tanggal 12 November 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031433 tanggal 24 November 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031434 tanggal 12 Desember 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031435 tanggal 24 Desember 2013 senilai Rp200.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100077 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC31436 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100078 tanggal 23 Januari 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC31437 tanggal 26 Januari 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031438 tanggal 13 Februari 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100079 tanggal 13 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100080 tanggal 23 Februari 2014 senilai Rp150.000.000,00;

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031439 tanggal 26 Februari 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100081 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100082 tanggal 23 Maret 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031440 tanggal 13 Maret 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031442 tanggal 13 April 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100083 tanggal 13 April 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100081 tanggal 23 April 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031443 tanggal 26 April 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031444 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100085 tanggal 13 Mei 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100086 tanggal 23 Mei 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC31445 tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031446 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp250.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100087 tanggal 13 Juni 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100088 tanggal 23 Juni 2014 senilai Rp150.000.000,00;
- o Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC31447 tanggal 26 Juni 2014 senilai Rp250.000.000,00;

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031448 tanggal 13 Juli 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100089 tanggal 13 Juli 2014 senilai Rp250.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100090 tanggal 13 Juli 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100091 tanggal 13 Agustus 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100092 tanggal 23 Agustus 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100093 tanggal 13 September 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100094 tanggal 23 September 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC031449 tanggal 26 Juli 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100095 tanggal 13 Oktober 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Bilyet Giro Bank of India Indonesia nomor GC100096 tanggal 23 Oktober 2014 senilai Rp150.000.000,00;
 - Asli Surat Keterangan penolakan atas Bilyet Giro Nomor 013200 senilai Rp214.963.343,00 tertanggal 8 Oktober 2013;
 - Asli surat somasi dari kantor hukum Bilal Rehman Fachrudin & rekan tertanggal 19 Januari 2016 berikut tanda terima kiriman dokumen dan paket dari Kantor Pos Indonesia tertanggal 19 Januari 2016;
- Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 979/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr tanggal 14 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019



1. Menyatakan Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND, tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan alternative pertama akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 November 2017 tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 742 K/PID/2018 tanggal 5 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 979/Pid.B/ 2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Desember 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANWANI SANTOSH TEKCHAND oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Memerintahkan Terdakwa ditahan di RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 7 selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 November 2017;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04 PK/Akta. Pid/2019/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 979/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr *juncto* 742 K/PID/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2019, Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2019 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali dari Penasihat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Juni 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 25 Juni 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dalam Memori Peninjauan Kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Juris* yang menyatakan Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP adalah putusan yang tepat dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya serta tidak menunjukkan adanya kekeliruan nyata atau kekhilafan Hakim;

- Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/ yaitu yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-15 hanya berkaitan dengan proses jual beli kapal di Batam dan proses pailit yang sebelumnya telah diketahui bahwa uang yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana adalah untuk membeli kapal;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak secara jelas dapat mengemukakan adanya pertentangan antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/Pid/2018 dengan Putusan Nomor 23/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Jkt.Pst karena diantara kedua putusan tersebut tidak berkaitan langsung satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **NANWANI SANTOSH TEKCHAND** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 31 Oktober 2019**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.
Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, 25 Maret 2020,
maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H.,
M.H., dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota
I.

Jakarta, 5 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 67 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)